



P U T U S A N

Nomor : 1 / Pdt / 2015 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Drg Mohamad Taha : Umur 46 tahun, Pekerjaan dokter,
2. Abdullah : Umur 51 tahun, Pekerjaan swasta
3. Mauludin : Umur 46 tahun, Pekerjaan Nelayan
4. Ega Probo Lestanto : Umur 32 tahun, Pekerjaan swasta
5. Husaen : Umur 46 tahun, Pekerjaan Nelayan
6. Fathullah Arif : Umur 49 tahun, Pekerjaan swasta
7. Naim Hadli : Umur 38 tahun, Pekerjaan swasta
8. M. Tahir : Umur 53 tahun, Pekerjaan Nelayan
9. Muhamad Zulkifli : Umur 38_tahun, Pekerjaan Nelayan
10. Jamaludin : Umur 66 tahun, Pekerjaan Nelayan
11. Moh. Usman : Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta
12. Moh. Hidayat : Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta
13. M. Burhanudin : Umur 51 tahun, Pekerjaan Swasta
14. Mohadi : Umur 44 tahun, Pekerjaan Nelayan
15. Moh. Garif : Umur 60 tahun, Pekerjaan Tukang
16. Mohamad Ishak : Umur 44 tahun, Pekerjaan Nelayan
17. Sultana : Umur 41 tahun, Pekerjaan Nelayan
18. Mohamad Jainudin : Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta
19. Mohamad Ammung : Umur 55 tahun, Pekerjaan Nelayan
20. Mohamad Murtada : Umur 54 tahun, Pekerjaan Nelayan
21. Malin : Umur 61 tahun, Pekerjaan Nelayan
22. Sakban : Umur 36_tahun, Pekerjaan Swasta
23. Abdul Rachman : Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. Mukaya : Umur 53 tahun, Pekerjaan Swasta
- 25. Samsul Bahri : Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta
- 26. Hanapi : Umur 44 tahun, Pekerjaan Nelayan
- 27. Muhayat : Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta
- 28. Saleh B : Umur 72 tahun, Pekerjaan Nelayan
- 29. Mohamad Nuh : Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta
- 30. Mustafa : Umur 74 tahun, Pekerjaan Swasta
- 31. Nur Pia : Umur 54 tahun, Pekerjaan Pedagang
- 32. Zakaria : Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta
- 33. Sorah : Umur 55 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis , Kelurahan Serangan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali dalam hal ini dan memilih tempat kediaman kuasanya bernama **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH.** Advokat / Penasehat Hukum , berkantor di Jalan A. Yani No. 169 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2014 No. 1445/Daf/2014 Selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan / Termohon Eksekusi / Pembanding ; -----

M E L A W A N

1. Sarah alias Haji Maisarah, Umur 69 Tahun , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Palapa No. 8 A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar Propinsi Bali , yang selanjutnya disebut sebagai , **Terlawan Pemohon Eksekusi / TERBANDING;** -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Pelawan / Termohon Eksekusi dengan surat perlawanannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor 158 / Pdt.Plw. / 2014/PN.Dps. tertanggal 27 Pebruari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI memiliki dan menguasai tanah secara turun temurun sejak 400 Tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang berasal dari pemberian Puri Pemecutan, yakni sebidang tanah seluas ± 9400 M², yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;

- 2.1. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.1 (DRG.MOHAMAD TAHA) memiliki c
batas sebagai berikut :

--	--

- 2.2. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.2 (ABDULLAH) memiliki dan mengu:
sebagai berikut :

--	--

- 2.3. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.3 (MAULUDIN), memiliki dan mengu
sebagai berikut :

--	--

- 2.4. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.4 (EGA PROBO LESTANTO), memilik
batas-batas sebagai berikut :

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.5 (HUSAEN), memiliki dan menguasai berikut :
2.6.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.6 (FATHULLAH ARIF), memiliki dan i batas sebagai berikut :
2.7.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.7 (NAIM HADLI), memiliki dan mengu sebagai berikut :
2.8.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No. 8 (M.TAHIR), memiliki dan menguas sebagai berikut :
2.9.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.9 (MUHAMAD ZULKIFLI), memiliki d batas-batas sebagai berikut :
2.10.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.10 (JAMALUDIN),memiliki dan meng sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.11 (MOH. USMAN), memiliki dan meng sebagai berikut :
2.12.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.12 (MOH. HIDAYAT), memiliki dan r batas sebagai berikut :
2.13.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.13 (M. BURHANUDIN), memiliki dan berikut :
2.14.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.14 (MOHADI), memiliki dan menguasai berikut :
2.15.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.15 (MOH. GARIF), memiliki dan mengi sebagai berikut :
2.16.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.16 (MOHAMAD ISHAK), memiliki dan batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.17.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.17 (SULTANA), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.18.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.18 (MOHAMAD JAINUDIN), memiliki c Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar
2.19.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.19 (MOHAMMAD AMMUNG), memiliki batas-batas sebagai berikut :
2.20.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.20 (MOHAMAD MURTADA), memiliki batas-batas sebagai berikut :
2.21.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.21 (MALIN), memiliki dan menguasai s berikut :
2.22.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.22 (SAKBAN), memiliki dan menguasai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.23.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.23 (ABDUL RACHMAN), memiliki dan batas sebagai berikut :
2.24.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.24 (MUKAYA), memiliki dan mengu sebagai berikut :
2.25.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.25 (SAMSUL BAHRI), memiliki dan n batas sebagai berikut :
2.26.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.26 (HANAPI), memiliki dan menguas sebagai berikut :
2.27.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.27 (MUHAYAT), memiliki dan mengu sebagai berikut :
2.28.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.28 (SALEH. B), memiliki dan mengu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.29. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.29 (MOHAMAD NUH), memiliki dan me
sebagai berikut :

2.30. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.30 (MUSTAFA), memiliki dan mengua
sebagai berikut :

2.31. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.31 (NUR PIA), memiliki dan menguas
sebagai berikut :

2.32. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.32 (ZAKARIA), memiliki dan menguag
sebagai berikut :

2.33. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.33 (SORAH), memiliki dan menguasai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI selaku pemilik tanah seluas 9.400 M² yang berasal dari Pemberian Puri Pemecutan, yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari 400 tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang selanjutnya disebut dengan "tanah sengketa", TERGUGAT telah mengajukan permohonan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap "tanah sengketa" telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan tertanggal 30 September 1992 tercatat atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH seluas 9.400 M² sesuai dengan Gambar Situasi Tanah Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992;
4. Bahwa dalam putusan Perkara Perdata No. 99 /Pdt/1974 Yo. No.238/P.T.D/1975/Pdt, pihak-pihak yang berperkara adalah :
 1. AMINOLLAH dan
 2. BESSE selaku Para Penggugat dan SARAH selaku Tergugat, sedangkan PARA PENGGUGAT yang secara defakto menguasai "tanah sengketa" secara turun temurun dari 400 tahun yang lalu, akan tetapi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap PARA PELAWAN TERMOHON TEREKSEKUSI dan Eksekusi tidak dapat dijalankan (Noneksekutabel), dan pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena "tanah sengketa" sampai dengan saat ini dalam penguasaan PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI;
5. Bahwa perbuatan TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI yang mengajukan permohonan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99/Pdt/1974 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 /P.T.D /1975/Pdt yang tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap PARA PENGGUGAT dan tanpa diadakannya eksekusi karena senyatanya eksekusi tidak pernah dapat dijalankan (Noneksekutabel) dan kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan tercatat atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI pada Tanggal 11 Pebruari 2014 telah diberi teguran /aanmaning oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar agar memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 10 Desember 2009 No.188/Pdt.G/2009/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 10 Juni 2010 No.45/PDT/2010/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Maret 2012 No.3081 K/PDT/2010 sesuai dengan Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps;
7. Bahwa sesuai dengan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 20 Pebruari 2014 No.W.24.U1/602/HT.04.04.07/II/2014, perihal Pemberitahuan Eksekusi, pelaksanaan eksekusi terhadap tanah sengketa akan dilakukan pada hari Kamis, Tanggal 27 Pebruari 2014;
8. Bahwa Bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 10 Desember 2009, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 10 Juni 2010 No. 45/PDT/2010/PT.Dps dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Maret 2012 No. 3081 K/PDT/2010, bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 69/ Kelurahan Serangan atas nama yang berhak : Sarah alias Haji Maisarah Luas tanah 9.400 M² sesuai gambar situasi Nomor. 6032/1992 tanggal 26 Agustus 1992 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;
- 3.Menyatakan para tergugat Rekonvensi/para penggugat konvensi telah melakukan penguasaan tanah sengketa secara tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4.Menghukum Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat 1 konvensi sampai dengan Tergugat 36 Rekonvensi/Penggugat 36 konvensi untuk dengan segera :
 - a. Membongkar segala bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang telah dibangun oleh masing-masing Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I konvensi sampai dengan Tergugat 36 Rekonvensi/Penggugat 36 konvensi atas biaya sendiri dari Para Tergugat Rekonvensi/para penggugat konvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeluarkan serta membersihkan material hasil pembongkaran bangunan dari tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- b. Setelah tanah sengketa bersih dari segala bangunan yang dibangun oleh para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi sehingga tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi keberadaannya kembali seperti semula atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera pergi meninggalkan tanah sengketa milik penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dalam keadaan kosong;
 - c. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu);
9. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014, bertempat di Kantor Camat Denpasar Selatan, telah diketemukan bukti baru berupa :
 - a. Surat Pemberitahuan / peringatan Tanggal 17 Desember 1992 yang ditujukan kepada Para Penghuni tanah hak milik Ibu Haji Maesarah di Kampung Bugis Serangan yang ditandatangani oleh Ibu Haji Maisarah;
 - b. Akta Jual Beli No.27 Tanggal 17 Mei 1957 antara Sikin dan Abdul Kadir yang dijadikan alat bukti dalam perkara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negari Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99/Pdt/1974 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No.238/P.T.D/1975/Pdt. dalam perkara antara Aminollah dan Besse melawan Sarah yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.69 / Desa Serangan atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH pada Tanggal 30 September 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
 - c. Surat Pernyataan (Memenuhi pasal 25 ayat 1 PP 10/1961) Tanggal 14 April 1992 yang dtandatangani oleh SARAH alias HAJI MAISARAH;
 10. Bahwa batas-batas tanah didalam Akta Jual Beli No.27 Tanggal 17 Mei 1957 adalah sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : Tegal M. Taip;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Timur : Tegal Ni Ketut Gading;
- Batas sebelah Selatan : Tegal I Mambang;
- Batas sebelah Barat : Tegal H. Abdul Rachman;

Tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.69 / Desa Serangan atas-nama SARAH Alias HAJI MAISARAH, maupun batas-batas tanah yang dikuasai oleh PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI;

11. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3081 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Maret 2012, sebagaimana tercantum halaman 21 samapai dengan halaman 23, dasar kepemilikan tanah sengketa oleh TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI adalah Akta No.27 Tanggal 17 Mei 1957 yang diperkarakan dan diputus oleh pengadilan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Denpasar No.99/Pdt/1974 Tanggal 22 April 1975 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar No.238/P.T.D/1975/Pdt Tanggal 3 November 1975 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.69 / Desa Serangan tercatat atas-nam : SARAH Alias HAJI MAISARAH, lokasi / obyeknya tidak sama dan berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI;

12. Bahwa dengan akan dilaksanakannya Eksekusi yang akan menimbulkan bahaya / kerugian besar dan riil bagi PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI, oleh karena itu PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.188/Pdt.G/2009/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.45/Pdt/2010/PT.Dps Tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3081 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Maret 2012;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan PARA PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI adalah PARA PELAWAN yang jujur;
2. Menyatakan sah menurut hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.1 (DRG.MOHAMAD TAHA) memiliki c
batas sebagai berikut :

--	--

2.2. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.2 (ABDULLAH) memiliki dan mengu
sebagai berikut :

--	--

2.3. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.3 (MAULUDIN), memiliki dan meng
sebagai berikut :

--	--

2.4. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.4 (EGA PROBO LESTANTO), memilik
batas-batas sebagai berikut :

--	--

2.5. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.5 (HUSAEN), memiliki dan mengu
berikut :

--	--

2.6. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.6 (FATHULLAH ARIF), memiliki dan
batas sebagai berikut :

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.7 (NAIM HADLI), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.8.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No. 8 (M.TAHIR), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.9.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.9 (MUHAMAD ZULKIFLI), memiliki dan menguasai batas-batas sebagai berikut :
2.10.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.10 (JAMALUDIN), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.11.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.11 (MOH. USMAN), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.12.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.12 (MOH. HIDAYAT), memiliki dan menguasai batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.13 (M. BURHANUDIN), memiliki dan menguasai :
2.14.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.14 (MOHADI), memiliki dan menguasai berikut :
2.15.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.15 (MOH. GARIF), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.16.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.16 (MOHAMAD ISHAK), memiliki dan menguasai batas sebagai berikut :
2.17.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.17 (SULTANA), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.18.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.18 (MOHAMAD JAINUDIN), memiliki dan menguasai Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.19 (MOHAMMAD AMMUNG), memiliki batas-batas sebagai berikut :

2.20. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.20 (MOHAMAD MURTADA), memiliki batas-batas sebagai berikut :

2.21. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.21 (MALIN), memiliki dan menguasai sebagai berikut :

2.22. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.22 (SAKBAN), memiliki dan menguasai sebagai berikut :

2.23. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.23 (ABDUL RACHMAN), memiliki dan menguasai sebagai berikut :

2.24. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.24 (MUKAYA), memiliki dan menguasai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.25. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.25 (SAMSUL BAHRI), memiliki dan n
batas sebagai berikut :

2.26. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.26 (HANAPI), memiliki dan menguas
sebagai berikut :

2.27. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.27 (MUHAYAT), memiliki dan mengu
sebagai berikut :

2.28. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.28 (SALEH. B), memiliki dan mengu
sebagai berikut :

2.29. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.29 (MOHAMAD NUH), memiliki dan me
sebagai berikut :

2.30. Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.30 (MUSTAFA), memiliki dan mengua
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.31.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.31 (NUR PIA), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.32.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.32 (ZAKARIA), memiliki dan menguasai sebagai berikut :
2.33.	Bahwa PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI No.33 (SORAH), memiliki dan menguasai sebagai berikut :

Adalah pemilik sah atas tanah sengketa;

3. Memerintahkan untuk membatalkan Eksekusi memenuhi Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps Tanggal 10 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 45/Pdt/2010/PT.Dps Tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3081 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Maret 2012 karena amar putusannya tidak jelas dan kabur sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);
4. Menghukum TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI untuk membayar ongkos perkara;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada verzet atau banding;
6. Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang se-adil-adilnya (ex aequo et bono); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 158/ Pdt.Plw / 2014 / PN.Dps. Tanggal 13 Oktober 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KOMPENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan Termohon Eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan pihak Para Pelawan Termohon Eksekusi adalah Para Pelawan Eksekusi yang tidak benar ;

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan Termohon Eksekusi ditolak seluruhnya ; -----

- Menghukum Para Pelawan Termohon Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Kuasa Hukum Para Pelawan Termohon Eksekusi / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 158/Pdt.Plw/2014/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 158 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terlawan Pemohon Eksekusi / Terbanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 158/Pdt.Plw/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terlawan Pemohon Eksekusi / Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2014 dan Kuasa Hukum Para Pelawan Termohon Eksekusi / Pembanding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2014 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/Termohon eksekusi yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan / Termohon Eksekusi tidak mengajukan memori bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan , pembuktian dari pihak – pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2013 Nomor : 158 /Pdt.Plw/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Para Pembanding /Para Pelawan/ Termohon eksekusi tersebut didasarkan dari adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal eksekusi untuk memenuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa Para Pembanding /Para Pelawan / Termohon eksekusi ada keberatan sehubungan tanah sengketa adalah pemberian Cokorda dari Puri Pemecutan sejak 400 Tahun yang lalu dan tanpa sepengetahuan Para Pembanding / Para Pelawan/ Termohon eksekusi . tanah sengketa telah dimohonkan sertifikat oleh Terbanding / Terlawan / Pemohon eksekusi yang didasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 3 Nopember 1975 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 69 atas nama Sarah alias Haji Maisarah atau Terbanding / Terlawan / Pemohon eksekusi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding / Para Pelawan / Termohon eksekusi telah mengajukan bukti surat tertanda PE.1 s/d 36 dan 5 (lima) orang saksi.
- Bahwa pihak Terbanding / Terlawan / Pemohon eksekusi telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.20 dan 2 (dua) orang saksi.

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Pelawan / Termohon eksekusi adalah adanya permohonan untuk menanggihkan eksekusi atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Pembanding / Para Pelawan / Termohon eksekusi yang menerangkan tanah sengketa adalah pemberian dari Cokorda dari Puri Pemecutan dan atas hal tersebut telah ditemukan bukti dan atas bukti tersebut menurut Para Pembanding / Para Pelawan / Termohon Eksekusi adalah bukti baru ; -----

----- Menimbang, bahwa seandainya benar ditemukan bukti baru oleh Para Pembanding / Para Pelawan/Termohon Eksekusi maka upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan dengan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Dalam Provisi :

----- Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam Provisi sudah tepat dan benar maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama sehingga majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan dalam provisi pengadilan tingkat pertama ; -----

Dalam _____ Pokok

Perkara : -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara , Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan – alasan yang dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama , maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan – pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---
----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan / Termohon eksekusi berada dipihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----
-----Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 199 R.Bg serta Peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan ini ; -

MENGADILI

--. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Pelawan/ Termohon eksekusi ; -----

Dalam Provisi

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 158/ Pdt.Plw / 2014 / PN. Dps yang dimohonkan banding ; -----

Dalam Pokok Perkara

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 158/ Pdt.Plw / 2014 / PN. Dps yang dimohonkan banding ; -----

-- Menghukum Para Pembanding / semula Para Pelawan / Termohon eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ---

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015** oleh kami : **I KETUT GEDE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BINSAR.P.PAKPAHAN, SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SUDARYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 1 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS. tanggal 9 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , **tanggal 11 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **I KETUT SUMARTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

BINSAR.P. PAKPAHAN,SH.MH.

I KETUT GEDE, SH. MH

t.t.d.

SUDARYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KETUT SUMARTA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	-----	Rp.-----	6.000,-
2. Redaksi Putusan	-----	Rp.-----	5.000,-
3. Pemberkasan	-----	Rp.	134.000,- -
			=====
J u m l a h		Rp.	150.000 ,-
			=====

(Seratus lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Pebruari 2015
Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi,SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001